



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1406/PW.01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Nomor 4/BA/3325/02/KPU-Kab/I/2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP;
2. Membuat draft rencana kegiatan pemahaman, meliputi jenis pemahaman yang dilakukan, waktu, tempat, jumlah peserta, biaya sarana dan prasarana;
3. Melaksanakan kegiatan pemahaman (knowing) tentang SPIP;
4. Melakukan proses pemetaan (mapping), yaitu diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP untuk mengetahui kondisi sistem pengendalian intern;
5. Menyusun rencana kerja penyelenggaraan/pengembangan SPIP;
6. Melaksanakan pembangunan infrastruktur (norming) meliputi segala sesuatu yang digunakan untuk tujuan pengendalian, seperti kebijakan, prosedur, standar dan pedoman untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil pemetaan, hasil analisis resiko dan evaluasi penerapan SPIP;
7. Melaksanakan internalisasi (forming) kebijakan/prosedur/aturan yang sudah dibangun;
8. Melaksanakan pengembangan berkelanjutan dalam upaya berkelanjutan dalam upaya perbaikan atas pengendalian intern;
9. Menyusun laporan penyelenggaraan SPIP;
10. Melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KETIGA : Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Surya Panji Utomo

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BATANG
 NOMOR : 4/HK.03.1-Kpt/3325/KPU-Kab/I/2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN
 INTERN PEMERINTAH (SPIP) KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN BATANG

SUSUNAN SATUAN TUGAS
 PENYELENGGARA SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Nur Tofan, S.HI	Ketua KPU Kab. Batang	Pengarah
2	Gunadi Fitrianto, S.IP	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
3	Susanto Waluyo, SH	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
4	Aris Setia Budi, A.Md	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
5	Laila Hamidah, S.Pd.I	Anggota KPU Kab. Batang	Pengarah
6	Murtadho, S.Sos, MM NIP. 19690128 198906 1 001	Sekretaris KPU Kab. Batang	Penanggung Jawab
7	Sunu Panji Utomo, SH NIP. 19841110 200912 1 001	Ka Sub Bag Hukum	Ketua
8	Kharis Nurhasim, A.Md NIP. 19701003 199203 1 004	Ka Sub Bag Keuangan, Umum, dan Logistik	Sekretaris
9	Cipto Hartono, SH, MM NIP. 19620602 198303 1 016	Ka Sub Bag Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
10	Supratman, SE NIP. 19701216 199003 1 004	Ka Sub Bag Program dan Data	Anggota
11	Abdul Latif, S.IP NIP. 19840225 200912 1 002	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
12	Titis Puji Mulyani, SP. NIP. 19791108 201407 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
13	Suharto NIP. 19670201 198903 1 008	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
14	Mubaidin, A.Md NIP. 19780525 200910 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
15	Ismu Wijayanto NIP. 19830529 200910 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satgas
(1)	(2)	(3)	(4)
16	Ruswanto NIP. 19690217 200701 1 003	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
17	Siswanto NIP. 19740617 200801 1 008	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota
18	Amat Waryatin NIP. 19740716 200811 1 001	Staf Set KPU Kab. Batang	Anggota

Ditetapkan di Batang

Pada tanggal 31 Januari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BATANG,

ttd.

NUR TOFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Batang
Kepala Sub Bagian Hukum



Sunu Sanji Utomo